



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Senjaya selaku Pimpinan Cabang mewakili Direksi, yang selanjutnya menugaskan Muhammad Yusfandi dan Bagus Irawan selaku Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.347/KC-IV/ADK/04/2021 tertanggal 07 April 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 27/SK/2021/PN Pbm tertanggal 15 April 2021 selanjutnya disebut.....

**PENGUGAT;**

**LAWAN**

**II. Tergugat**

1 Nama	: Saironi
Tempat/Tanggal Lahir	: Baru Rambang, 08 Desember 1957
Alamat	: Jl Alipatan Gg. Setia RT 022/009 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Timur Utara, Kota Prabumulih
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Petani

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : Kartila Endarti  
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Rambang, 04 Juli 1959  
Alamat : Jl Alipatan Gg. Setia RT 022/009  
Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih  
Timur Utara, Kota Prabumulih  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 08 April 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tanggal 08 April 2021 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tertanggal 07 April 2021 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 April 2021 dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm;

Setelah membaca Berita Acara sidang tanggal 20 April 2021 Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sudah tercapai perdamaian dengan alasan Tergugat I serta Tergugat II telah melunasi hutangnya sesuai dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana ini berhak untuk mencabut gugatannya dan dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena masih dalam proses upaya perdamaian;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*



Menimbang bahwa pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat dan atas persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dimana persetujuan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang juga termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 April 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dibawah Nomor Register 12/Pdt.G.S/2021/PN.Pbm tanggal 07 April 2021 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Norman Mahaputra, S.H Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Eva Erliza ZA, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Eva Erliza ZA, S.H**

**Norman Mahaputra, S.H**

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp85.000,00;
AP 2 .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....	:	
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp465.000,00;
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

*Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pbm*